

DESA ADAT MENJADI BENTENG TERAKHIR DALAM MEMUTUS PENYEBARAN COVID-19 STUDY PADA DESA ADAT TEGALLALANG GIANYAR BALI

I Wayan Eka Artajaya, I Wayan Wiasta

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email; Iwayanekaartajaya@gmail.com, Wiastawayabn57@gmail.com

ABSTRAK

Desa adat menjadi benteng terakhir dalam memutus penyebaran Covid-19 study pada desa adat Tegallalang Gianyar Bali. Covid-19 menjadi sebuah virus pembunuh karakter manusia dan melumpuhkan seluruh sistem, mulai dari sistem ekonomi, Pendidikan, dan social budaya di seluruh dunia. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah mengatur pencegahan, melalui pembatasan gerak masyarakat (PKM) *work from home* serta menyediakan rumah sakit khusus untuk menangani pasien positif Covid-19. Pemerintah daerah Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada desa adat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini menjadikan Desa Adat menjadi benteng terakhir untuk memutus penyebaran virus dengan membuat perarem. Desa adat tegallalang membentuk ketentuan mulai dari penjagaan terhadap masyarakat keluar masuk desa adat tegallalang, pendataan yang dilakukan pekalang setiap malam terhadap rumah kost-kostan, penghuni kost diperkenankan untuk pulang ke asalnya, tetapi tidak diijinkan untuk kembali ke desa adat tegallalang sebelum situasi kembali normal. Dengan ketentuan tersebut desa adat tegallalang sampai saat ini tidak ada warga desa adat yang terdampak Covid-19. Selain desa adat menjadi benteng terakhir terhadap pencegahan Covid-19, desa adat juga sebagai benteng untuk menjaga tradisi budaya adat istiadat warisan leluhur yang bersifat magis dan relegius dari pengaruh budaya asing.

Kata Kunci; Desa Adat, Benteng, Covid-19

ABSTRACT

Adat village became the last fortress in breaking the spread of Covid-19 study at the indigenous village Tegallalang Gianyar Bali. Covid-19 is becoming a viral human-growing character and crippling the entire system, ranging from the economic system, education, and social cultures around the world. The central government through local governments has been regulating prevention, through the restriction of Community mobility (PKM) of work from home as well as providing specialized hospitals to handle positive Covid-19 patients. The regional government of Bali province authorizes indigenous villages in the prevention of the spread of Covid-19. This makes Adat village the last fortress to break the spread of the virus by making a perarem. Indigenous villages Tegallalang forming provisions ranging from the care of the community out of the village indigenous Tegallalang, data collection that is done every night against the house residents are allowed to return to the original, but not allowed to return to the indigenous village Tegallalang before the situation back to normal. With the provision of the customary village Tegallalang until now there is no indigenous villagers affected Covid-19. In addition to the traditional village became the last fortress against the prevention of Covid-19, the customary village is also a fortress to preserve the cultural traditions of ancestral heritage that are magical and tirta from the influence of foreign cultures.

Key words; *Indigenous village, Fortress, Covid-19*

1. Pendahuluan

Dunia Saat ini dihebohkan dengan kajadian yang sangat luar biasa dan sangat berdampak bagi seluruh sistem dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Diawal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah di pastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini (WHO 2020). Peristiwa yang dihadapi oleh manusia diseluruh belahan dunia saat ini merupakan bencana yang mengancam beragam sector kehidupan manusia. Bencana ini bukan hanya meruntuhkan harapan logika manusia yang seolah-olah memiliki kemampuan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cepat, melaikan bencana ini menghancurkan seluruh harapan.

Virus Covid yang pertama kali diketahui berasal dari Wuhan Cina, dimana penyebaran virus ini begitu sangat cepat melalui sentuhan antar manusia. Indonesia melaporkan kasus covid-19 pertama pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah 2 orang kasus. Data 13 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian(Kementerian Kesehatan RI, 2020). Wabah Covid-19 menjadi mesin penghancur kehidupan mulai dari sendi perekonomian, sistem politik, sosial, budaya, serta sistem Pendidikan.

Penyebaran kasus virus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dampak kematian dari virus ini terus meningkat. Tanggal 13 juni terdapat 37.420 orang yang yang terinfeksi, sedangkan yang meninggal mencapai 2.091 orang, dan 13.776 orang yang dinyatakan sembuh (Tribunenews, 2020). Pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 melalui himbauan untuk menjaga jarak fisik dan jarak social atau lebih dikenal dengan *physical and social distancing*. Himbauan yang diberlakukan oleh pemerintah tentu tidaklah sembarangan

mengingat timbulnya kasus-kasus besar akibat dari dampak covid-19 di belahan dunia termasuk di Indonesia.

Pulau Bali merupakan suatu pulau yang menjadi salah satu sektor pariwisata dunia dan pariwisata domestik. Kunjungan wisatawan yang datang ke pulau Bali selalu meningkat dan akhir tahun 2019 yaitu dari cina. Covid-19 menjadi terror bagi manusia di seluruh belahan dunia yang berdampak pada lumpuhnya pariwisata Bali dan pembatasan gerak pada pelaksanaan adat dan tradisi dari masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Hal ini bisa dilihat dari ditutupnya penerbangan internasional dan domestik, wisatawan yang ada di Bali segera di pulangkan ke negara asalnya. Faktor yang paling tidak pernah terjadi dan baru pertama kali terjadi adalah ditundanya kegiatan keagamaan dan kegiatan adat dimana sebelum beredarnya covid-19 tidak pernah untuk tidak dilaksanakan.

Kekacauan terjadi pada masyarakat Bali, dimana masyarakat yang bekerja mulai dari para pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil serta dari semua sector perekonomian mulai di rumahkah atau *work from home* sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kasus demi kasus bertambah di pulau bali hal ini menjadi PR yang sangat berat dari pemerintah daerah Provinsi Bali dan Desa Adat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di pulau bali.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris. Data primer digali dengan melakukan observasi di desa adat Tegallalang dan dengan melakukan wawancara dari para informan yang ditentukan secara *purposif sampling* (terpilih).

3. Hasil dan Pembahasan

Beredarnya Covid-19 di Provinsi Bali mengakibatkan tersendatnya seluruh aktifitas masyarakat, mulai dari sector pariwisata, institusi pemerintahan, sector ekonomi, kegiatan keagamaan dan pelaksanaan kegiatan adat-istiadat. Kasus demi kasus kian meningkat, hampir setiap kabupaten yang ada di Daerah Provinsi Bali terdapat positif

terpapar Covid-19. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 seperti mendatangkan APD untuk para petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan Covid-19. Selain itu pemerintah provinsi Bali menyiapkan Rumah Sakit Udayana di wilayah Jimbaran Kabupaten Badung yang secara khusus menangani pasien positif Covid-19 dan Desa Adat untuk menjaga wilayah desa masing-masing.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan pengakuan terhadap Pemerintah Daerah oleh Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang". Pasal 18b Ayat (2) menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya yang tumbuh di masyarakat yang diakui oleh pemerintah.

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan perilaku masyarakat yang memiliki nilai magis dan religius. Hukum adat" adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: "adatrecht". Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah "adatrecht" itu. Istilah "adatrecht" kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai tenhnis-juridis (Bushar Muhammad., 1976). Hukum adat merupakan hukum yang terlahir dari perilaku manusia yang berakar pada nilai kesucilaan, serta menjadikan dasar untuk masyarakat hukum adat bertingkah laku.

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa

masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri, tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat (Otje Salman Soemadiningrat, 2002). Hal inilah yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur tingkah laku dari masyarakat hukum adat (*Social Control*).

Di dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini pemerintah daerah diberikan wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat untuk menangani pencegahan penyebaran Covid-19 di Daerah Provinsi Bali. Max Weber menyatakan pendapatnya bahwa "*in legal authority, legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures*" yang artinya dalam kewenangan hukum, keabsahan didasarkan pada alasan keyakinan dan hukum dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat. Dari penjelasan Max Weber tersebut kewenangan yang dimiliki oleh desa adat dianggap ada jika ada aturan hukum yang mengatur, ketika ada sistem hukum yang mengatur inilah yang disebut kewenangan secara hukum (Max Weber, 2008).

Pemahaman tentang Desa Adat Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali no 4 Tahun 2019 yang menjelaskan "Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tida atau kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peran Desa Adat sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19. Sesuai dengan pemahaman Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945, Perda Provinsi no 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, kewenangan sepenuhnya di berikan oleh setiap desa adat untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang susah terdeteksi

mengakibatkan kasus-demi kasus kian bertambah, hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang positif tanpa gejala, Hal inilah yang harus dilakukan Desa Adat yaitu sebagai benteng terakhir dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Desa Adat Tegallalang yang terletak di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, membuat suatu *perarem*/aturan yang didasari pada fakta yang terjadi di masyarakat yaitu dampak meluasnya penyebaran Covid-19 di Daerah Provinsi Bali. Awal bulan April 2020 *prajuru* desa adat tegallalang melakukan *paruman*/musyawarah guna untuk mencegah penyebaran Covid masuk desa adat tegallalang. Hasil *paruman* yang dilakukan oleh *prajuru* desa adat dengan melihat penyebaran yang semakin meluas, desa adat diharapkan menjadi benteng terakhir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Melakukan pengecekan terhadap warga luar desa yang memasuki desa adat tegallalang.
- b. Penduduk pendatang kost, tidak diperbolehkan untuk membawa tamu,
- c. Penduduk yang kost di desa tegallalang diperbolehkan untuk kembali ke tempat aslinya, namun tidak diijinkan masuk desa adat Tegallalang jika kondisi belum kembali normal.
- d. *Pecalang* selaku polisi adat melakukan penjagaan di pos desa adat yang sudah ditentukan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bendesa Adat Tegallalang, beliau menjelaskan bahwa desa adat harus memiliki kekuatan, ketegasan dan menjadi benteng terakhir dalam pencegahan Covid-19 di desa adat. Kita sudah membuat pos jaga di setiap sudut pintu masuk desa adat tegallalang, penjagaan dilakukan oleh *pecalang*, berserta *sekeha teruna*, melakukan penyemprotan kimia di tempat-tempat umum, mulai dari sekolah-sekolah, balai banjar, pura, perkantoran, serta pasar yang setiap pagi ada aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, selain melakukan penyemprotan di *wewidangan desa adat*, desa adat juga membagikan masker secara gratis kepada *krama*/warga masyarakat.

Beliau menjelaskan lebih lanjut, selain peran desa adat dalam menjadi benteng terakhir dalam pencegahan Covid-19, desa adat juga menjadi benteng terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, dan menjadi benteng terhadap nilai budaya, kearifan local yang memiliki nilai magis dan relegius. Perkembangan teknologi dan perkembangan manusia yang begitu cepat dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, yang nantinya dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat ataupun kearifan local masyarakat adat itu sendiri. Astungkara dengan kesigapan dan ketatnya penjagaan dalam mencegah penyebaran Covid-19 desa adat tegallalang negatif covid-19 atau tidak ada warga desa adat tegallalang terkena Covid-19.

Disinilah perlu adanya benteng dan kesadaran dari masyarakat hukum adat Desa Adat dalam menjadi benteng untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi dasar kehidupan bagi masyarakat hukum adat, terkhusus bagi desa adat Tegallalang. Desa adat di Bali memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menjaga dan melestarikan desa adatnya, agar tercapainya konsep *Tri Hita Karana*.

Menurut Eko, perspektif kedudukan Desa ada tiga yakni Desa Adat (*self governing community*), Desa Otonom (*local self government*), Desa administrative (local state government). Salah satunya sebagai contoh desa adat ialah Desa pakraman yang ada di Bali (Didik Sukrino, 2010).

Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama desa* sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar *desa Pakraman*.

Selain dari tiga hal kewenangan dari *desa pekraman* tersebut menurut I Made Widnyana (I Made Widnyana, 1992), memiliki beberapa kekuasaan. Untuk itu, desa adat (*desa dresta/desa pakraman*) dilengkapi dengan kekuasaan mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga. Melihat kekuasaan desa adat, maka dapat di bedakan 3 macam kekuasaan desa adat, yaitu :

a. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman/sangkepan desa*).

b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius.

c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antar warga desa atau berupa tindakan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Struktur dan tugas dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut :

Awig-awig desa adat di Bali sebagai hukum adat dilaksanakan oleh fungsionaris hukum adat, yaitu *prajuru desa* berserta *pecalang* selaku *jagabaya* desa. Struktur *prajuru desa* pada umumnya terdiri atas *bendesa* (ketua), *petajuh* (wakil ketua), *penyarikan* (sekretaris), *patengen* (bendahara), dan *kesinom* (juru arah). *Prajuru desa* mempunyai fungsi untuk menjalankan pemerintahan desa, menyelesaikan sengketa atau perselisihan di antara sesama warga desa, menerapkan sanksi adat bagi orang yang melanggar *awig-awig*, dan menjaga keamanan desa.

Pecalang sebagai *jagabaya desa* berfungsi untuk menjaga keamanan desa. Identitas *pecalang* tampak pada atributnya yang mempunyai kekuatan gaib yang bermakna simbolik keagamaan, yang tampak dengan

jelas ketika bertugas mengamankan pelaksanaan upacara adat dan agama, sehingga upacara berjalan dengan lancar dan hidmat (I Nyoman Sirtha, 2008).

Pecalang dibentuk oleh desa adat dengan tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di *wewengkon* (wilayah) desa, terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan adat dan agama Hindu. Atas dasar asal muasal *pecalang* dan *jagabaya* seperti dikemukakan diatas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa *pecalang* merupakan salah satu bentuk organisasi keamanan *swakarsa*, dibentuk oleh desa adat atau *desa pakraman*, dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan pelaksanaan *awig-awig* dan ajaran agama Hindu di lingkungan *desa pakraman* tertentu. (Wayan P. Windia, 2014).

Konsep *Tri Hita Karana* dalam masyarakat Hindu dan menjadi benteng untuk mencegah Covid-19 dan menjaga tradisi dan budaya adat sebagai berikut:

a. *Parhyangan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan tuhan (*Sang Hyang Widhi Wasa*) manusia diharapkan memiliki kedekatan batin dengan tuhan, dan setiap dari aktivitasnya didasari oleh semangat, hati yang tulus dan ikhlas.

b. *Pawongan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia sebagai sesama ciptaan tuhan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hubungan manusia dengan manusia ini diharapkan muncul sebuah ikatan persaudaraan antar sesama manusia.

c. *Palemahan* mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta, manusia diharapkan memiliki tanggung jawab menjaga alam dan melestarikan alam agar tercapainya keseimbangan.

Tri Hita Karana memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Desa Adat, yaitu menyangkut tentang *periangnan*, *pawongan* dan *palemahan*. Desa adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga desa adat dan menyelesaikan

sengketa yang berkaitan dengan adat, agar tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana* yaitu harmonisasi yang berlandaskan pada sastra agama, sebagai pelestari adat dan budaya dengan roh agama hindu. *Tri Hita Karana* dengan desa adat merupakan benteng terakhir untuk menjaga kelestarian dan keamanan dan masyarakat adat Bali.

4. Kesimpulan

Covid-19 menjadi pembunuh sistem perekonomian sistem social, dan sistem budaya di seluruh dunia. Pulau Bali yang memiliki sector pariwisata bertaraf internasional saat ini mengalami kelumpuhan, serta kasus terinfeksi Covid-19 kian hari kian meningkat. Pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani pandemic kasus Covid-19. Selain pemerintah yang sudah melakukan pencegahan, Desa Adat sendiri menjadi benteng terakhir dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Desa Adat Tegallalang membuat suatu *perarem* untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan penjagaan yang sangat ketat pada pintu masuk desa adat, dan pengecekan terhadap penduduk pendatang yang keluar masuk Desa Adat Tegallalang. Desa adat juga menjadi benteng terhadap masuknya budaya asing, serta benteng untuk mempertahankan tradisi, kebudayaan yang memiliki nilai luhur magis dan relegius agar tercapainya konsep *Tri Hita Karana*.

Daftar Acuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perda Provisi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
Tribunnews, (2020), breaking news tambah 1014 jumlah kasus virus corona di indonesia, <https://ternate.tribunnews.com/2020/06/13/breaking-news-tambah-1014-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-37420-per-13-juni-2020> diakses pada Tanggal 13 juni 2020
WHO. (2020). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020. Cited Feb 13rd 2020. Available on:

<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. (Feb 12th 2020) diakses pada tanggal 13 juni 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. diakses pada tanggal 12 juni 2020.

Muhammad, Bushar (1976). *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soemadinigrat, H. R. Otje Salman (2020), *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT, Alumni Bandung.

Weber, Max, (2008), *Matering Public Administration*, Washington, CQ Press, Second Edition.

Sukrino, Didik (2010), *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Widnyana, I Made (1992), *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Univesitas Udayana dalam Ilmu Hukum Pidana*, Denpasar Bali, 21 juni 1992.

Sirtha, I Nyoman, (2008), *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press.

Windia, Wayan P., (2014). *Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Udayana University Press.